

ADVANCE PRICING AGREEMENT SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENANGANAN TRANSFER PRICING

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**

KK
A 51/05
HAD
a.



DERILANTIS HADIKUSUMA

No. Pokok : 040016741

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Surabaya, 24-7-2004

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Tjaraka', is written over the central part of the circular seal.

Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak.

ABSTRAK

Pada praktiknya, *transfer pricing*, harga pertukaran produk atau jasa antar pusat pertanggungjawaban didalam suatu perusahaan, ini cenderung dilakukan oleh praktisi akuntansi dalam tujuannya mengurangi bahkan menghindari pembayaran pajak dan penguasaan pasar atas produknya. Kebijakan ini pada awalnya merupakan implementasi perencanaan pajak suatu perusahaan. Masalah *transfer pricing* ini menjadi suatu masalah yang pelik dan rawan bagi sektor perpajakan karena cukup sulit untuk membuktikan hal tersebut benar-benar dilakukan dan merupakan suatu transaksi rekayasa yang mengakibatkan kerugian negara dari segi penerimaan pajak.

Perlakuan *transfer pricing* membutuhkan pendekatan dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan argumentasi yang cukup akurat. Kondisi ini akan menyerap banyak waktu dan konsentrasi pemikiran, dan apabila hasilnya kurang argumentatif akan sangat mudah dipatahkan dalam tingkat peradilan pajak yang lebih tinggi, dimana akan lebih memperhatikan tingkat peraturan yang lebih tinggi pula.

Advance Pricing Agreement (APA), yang dikembangkan sejak tahun 1989 oleh *Internal Revenue Service (IRS)*, merupakan kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Otoritas Pajak mengenai *transfer pricing* yang ditetapkan dimuka berdasarkan pada *arm's length principles* yang tercantum dalam *The OECD Transfer Pricing Guidelines*. Untuk mendapat pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan APA sebagai suatu alternatif penanganan *transfer pricing* inilah tujuan dari penyusunan skripsi ini dilakukan. Metode penelitian studi literatur dipilih, karena masih belum banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan APA sebagai bentuk penanganan terhadap penerapan *transfer pricing*.

APA dapat dipandang sebagai suatu solusi yang lebih baik karena cara ini terbukti lebih efisien dalam menjembatani perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Otoritas Pajak, terutama bagi perusahaan yang berorientasi pada penerapan *transfer pricing* jangka panjang. APA umumnya diproses melalui lima tahapan dan berisi kesepakatan mengenai identitas pemohon, metode *transfer pricing*, masa berlaku, dampak hukum, asumsi kritis dan kewajiban pemohon serta jaminan hukum.

APA menjadi suatu upaya penanganan masalah *transfer pricing* yang mulai diterima oleh banyak negara di dunia. Meskipun demikian APA, yang tidak terlepas dari hal-hal yang menguntungkan maupun hal-hal yang merugikan, hendaknya diperlakukan sebagai suatu solusi alternatif masalah *transfer pricing* dan bukan dimaksudkan sama sekali untuk meniadakan alternatif lain yang secara internasional tetap diakui keandalannya

Kata kunci: *transfer pricing*, *arm's length principle*, hubungan istimewa, *advance pricing agreement*.